



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pemuda No. 46 Blora Telp. / fax. (0296) 531048  
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 420/0012/2020**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/2682 Tanggal 08 Juni 2020 Tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : POS PAUD KINASIH SEJATI  
Alamat : Desa Jati RT. 002 RW. 007, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora  
Untuk : Mendirikan POS PAUD KINASIH SEJATI Yang beralamat di Dukuh Jati, Desa Jati RT. 002 RW. 007, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

Ditetapkan di B l o r a  
pada tanggal 10 Juni 2020

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Drs. PURWANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 199203 1 005



**TEMBUSAN;** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cepu;
5. Arsip.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pemuda No. 46 Blora Telp. / fax. (0296) 531048  
Website : [dpmpstsp.blorakab.go.id](http://dpmpstsp.blorakab.go.id), E-mail : [dpmpstsp.blora@gmail.com](mailto:dpmpstsp.blora@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 421.1/0013/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**POS PAUD KINASIH SEJATI**  
**DESA JATI RT. 002 RW. 007, KECAMATAN JATI, KABUPATEN BLORA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional POS PAUD KINASIH SEJATI Desa Jati RT. 002 RW. 007, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/2682 Tanggal 08 Juni 2020 Tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga POS PAUD KINASIH SEJATI berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara POS PAUD KINASIH SEJATI telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional POS PAUD KINASIH SEJATI.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : POS PAUD KINASIH SEJATI

Tahun Berdiri : 2020

Alamat : Desa Jati RT. 002 RW. 007, Kecamatan Jati,  
Kabupaten Blora

Penyelenggara : SULASTRI

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan POS PAUD KINASIH SEJATI tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B l o r a  
pada tanggal 11 Juni 2020

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Drs. PURWANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 199203 1 005



**TEMBUSAN;** KepadaYth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jati;
5. Arsip

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE